

INFORMASI TENTANG KEDUDUKAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

A. Informasi tentang Kedudukan domisili beserta alamat lengkap beserta nomor telpon dan alamat email

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 04 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27114, Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 email : padangpanjang.bappeda@gmail.com

B. Visi dan Misi

Visi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

“Perencanaan yang Berkualitas dan Litbang yang Inovatif menuju Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera”

Berdasarkan uraian visi di atas, berikut ini ditetapkan misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Mengembangkan inovasi berbasis kelitbangan dalam upaya mendukung pembangunan daerah

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.